



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, **SELASA, tanggal 13 JUNI 2023**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumedang Kls I B yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Tn. RONI PERMANA**, Pekerjaan Karayawan Swasta, Umur 43 tahun, Agama Islam, Beralamat Di Jalan Permai 35 No 20 Margahayu Permai, RT. 005, RW. 009, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **Tn. EDI ALAMSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 43 tahun, Agama Islam, Beralamat Di Jalan Permai 35 No 20 Margahayu Permai, RT. 005, RW. 009, Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **Tn. DEKI WILMIFTAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Umur 39 tahun, Agama Islam, beralamat di Jalan Kinanti No. 27, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Yang dalam hal ini memilih domicile di Kantor Kuasanya bernama **RANDY REXANA PUTRA, S.H., M.H., MUAZ HAERUN, S.H., M.H., ABRAM FEDRIK MANURUNG, S.H. & ANDRI DESMAN ASIDO, S.H** adalah Para Advokat pada Kantor Hukum H. DEDY PERMANA,SH.,MH & REKAN beralamat di Jalan Denki Selatan V Nomor 8A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 ;

L a w a n :

Tn. IWAN SETIAWAN, Wiraswasta, beralamat di Lingkungan Panyingkiran No. 29, RT. 002, RW. 003, Desa Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Yang dalam hal ini memilih domicile di Kantor Kuasanya bernama **ASEP SURYA NUGRAHA, S.H. dan MUHAMA BENTAR JS, S.H** adalah Para Advokat pada Kantor Hukum LAW FIRM SURYANUGRARAH ASSOCIATE, beralamat di Jalan Raya Bandung - Garut KM.26, Jl. Cihanjuang No.50 RT01/02, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smd., dengan jalan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam kesepakatan perdamaian tanggal 29 Mei 2023, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT bersedia meminta maaf kepada TERGUGAT atas kejadian dalam perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT bersedia memberikan maaf kepada PARA PENGGUGAT;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan itikad baik bersedia untuk mengembalikan modal TERGUGAT yang telah di pakai sejumlah Rp. 504.000.000,- sisa dari total senilai Rp. 530.000.000,- (sesuai dengan posita gugatan point 8 dan 9.) dengan cara di cicil.
4. Bahwa rincian pembayaran yang akan di berikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebagai berikut:
 - Pembayaran di muka pada saat penandatanganan perdamaian ini tertanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp. 54.000.000,-
 - Pembayaran selanjutnya di cicil selama 18 Bulan cicilan dengan besaran Rp. 25.000.000,- setiap bulannya terhitung dari mulai bulan Juli tahun 2023 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan ketentuan di bayar sebelum tanggal 5 pada setiap bulannya.
5. Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan Perdamaian tertanggal 29 Mei 2023 ini, TERGUGAT berkewajiban untuk mencabut Laporan di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Resort Sumedang dalam nomor LP. B/316/VIII/2022/SPKT/POLRES SUMEDANG/POLDA JABAR.
6. Bahwa PARA PIHAK bersedia mengakhiri seluruh rangkaian proses perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smd dengan cara berdamai.
7. Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Putusan Perdamaian;
8. Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya PARA PENGGUGAT dengan Tergugat tidak akan lagi saling memperlakukan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perkara ini baik ;
9. Bahwa seluruh biaya yang timbul untuk proses perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smd itu menjadi tanggungan jawab dari PARA PENGGUGAT.

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Apabila diantara Para Pihak tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian ini, maka para pihak sepakat memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Kabupaten Sumedang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 29 Mei 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 08 / Pdt.G / 2023 / PN Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR Rbg dan PERMA No.01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tanggal 29 Mei 2023 tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **SELASA**, tanggal **13 JUNI 2023** oleh **Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **MANIEK EMELINNA LATUPUTTY,SH.,MH.** dan **LEO MAMPE HASUGIAN,SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Smd tanggal 05 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ENDANG MISBAH,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MANIEK EMELINNA LATUPUTTY,SH.,MH. **Dr. INDAH WASTUKENCANA WULAN,SH.,MH.**

LEO MAMPE HASUGIAN,SH.

Panitera Pengganti

ENDANG MISBAH,SH.,MH.

Perincian biaya :

| | |
|---------------|----------------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Proses | Rp. 75.000,- |
| - Panggilan | Rp. 275.000,- |
| - PNBP | Rp. 20.000,- |
| - Meterai | Rp. 10.000,- |
| - Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | <u>Rp. 420.000,-</u> |

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 08/Pdt.G/2023/PN Smd.